

## Implementation Of Pagang Gadai In Syariah Accounting Perspective (Case Study Of South Solok Regency)

### Implementasi Pagang Gadai Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Kabupaten Solok Selatan)

Muhammad Wafiq<sup>1\*</sup>, Yurniwati<sup>2</sup>, Vima Tista Putriana<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas<sup>1,2</sup>

muhammadwafiq0704@gmail.com<sup>1</sup>, yurniwati@feb.unand.ac.id<sup>2</sup>, vimaputriana@eb.unand.ac.id<sup>3</sup>

\*Corresponding Author

---

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik *pagang gadai* yang diimplementasikan oleh masyarakat di Kabupaten Solok Selatan dari perspektif akuntansi syariah. Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah yang tergolong cukup muda diantara daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat dan masih berumur 19 tahun. Walau tergolong masih muda namun praktik *pagang gadai* sudah diimplementasikan sejak puluhan tahun silam di kalangan masyarakat Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini terinspirasi fenomena kemajuan sosial dan media yang membuat peredaran informasi sangat cepat sehingga menyebabkan pola pikir masyarakat yang semakin membaik dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama dan melek akan bahayanya riba. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode eksploratif untuk menggali lebih dalam praktik *pagang gadai*. Peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara terbuka bersama tokoh masyarakat dan ketua KAN yang berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Solok Selatan dan data dianalisis menggunakan metode *thematic analysis*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sebanyak 95% praktik *pagang gadai* yang dilakukan bertentangan dengan syariat islam serta hukum adat yang berlaku. Dalam praktiknya ketika terjadi akad *pagang gadai rahin* meminjam uang kepada *murtahin* dengan menjaminkan sawah maka sawah beserta hasilnya tersebut sepenuhnya dikuasai oleh *murtahin* dan *rahin* tetap diwajibkan membayar utangnya 100%, sehingga banyak dari transaksi *pagang gadai* yang tidak selesai dalam jangka waktu cukup lama bahkan sudah lebih dari 20 tahun. Jika ditinjau kajian beberapa pemuka agama praktik seperti itu termasuk kategori riba yang bertentangan dengan syariat islam. Jika ditinjau dari peraturan pemerintah *pagang gadai* seperti itu hendaklah berlangsung hanya dalam jangka waktu 7 tahun tanpa mengharapkan imbalan utang kembali. Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat dan menimbulkan kesadaran bagi masyarakat yang terlanjur terlibat dalam praktik *pagang gadai* untuk segera menyelesaikannya agar masyarakat senantiasa terhindar dari riba dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

**Kata Kunci:** *Pagang gadai*, riba, kebiasaan masyarakat.

#### 1. Pendahuluan

*Pagang gadai* merupakan suatu praktik pinjam meminjam dengan menyertakan barang jaminan dengan tujuan melindungi kepentingan *rahin* (penerima pinjaman) dan *murtahin* (pemberi pinjaman) dalam jangka waktu tertentu, barang jaminan yang dimaksud adalah berupa sawah/ladang/lahan/pohon kelapa dan hal lainnya yang bisa mendatangkan manfaat selama praktik *pagang gadai* berlangsung (Putra, 2021). Selama akad berlangsung hasil dari barang jaminan dikuasai secara penuh oleh *murtahin*, bisa jadi *murtahin* memberikan kesempatan kepada *rahin* untuk mengelola dengan sayrat hasil dibagi dua. Penelitian ini diterima telah dilakukan cukup lama di dalam kelompok masyarakat Minangkabau (Armensis, 2021). Pada umumnya, motivasi di balik *pagang gadai* ini direncanakan untuk menjaga warisan suatu kelompok dengan tujuan agar mereka tidak melarikan diri begitu saja, pada awalnya tindakan *pagang gadai* digunakan untuk hal-hal yang

serius seperti empat perkara berikut : “*rumah gadang katirisan, gadih gadang indak balaki, mayik tabujua ditangah rumah dan mambangik batang tarandam*” (Siswamen, 2021). Kebiasaan ini muncul di tengah-tengah standar kepemilikan tanah bersama (tanah publik adalah tanah yang tidak eksklusif dan tidak dapat diperjualbelikan) dalam sistem matrilineal yang unik (berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu) di Minangkabau (Benda-Beckmann, 1979). Dengan demikian, praktik pagang gadai di dekatnya muncul dari pemahaman yang berguna (Hasneni, 2015) dengan kemampuan sosial, mengingat sebagian besar yang menggadaikan dan pemegang gadai adalah individu-individu yang masih dalam satu keluarga, marga, dan bahkan lebih jauh lagi, senagari.

Namun seiring dengan berjalannya waktu praktik pagang gadai semakin marak dilakukan karena berbagai macam latar belakang kesulitan ekonomi yang meliputi keperluan biaya sekolah, keperluan perbaikan rumah, keperluan membeli peralatan, keperluan pengobatan dan keperluan lainnya, hal ini membuat pagang gadai semakin marak diberlakukan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Solok Selatan (Yusriadi, 2021). Namun sangat disayangkan masyarakat melakukan praktik pagang gadai hanya berlandaskan kebiasaan yang sudah berkembang selama puluhan tahun silam, bahkan kebiasaan tersebut bertentangan dengan agama dan peraturan pemerintah. Praktik seperti itu menyebabkan murtahin pinjaman mendapatkan dua manfaat sekaligus meliputi pengembalian atas nominal pinjamannya kepada rahin dan juga nilai manfaat yang dihasilkan dari aset itu sendiri (Putra, 2021). Ketika murtahin memperoleh hasil panen dari aset yang digadaikan itu termasuk kategori riba, berlandaskan kandungan firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah ayat 278-280 :

“bahwasanya Allah SWT. mengharamkan riba dalam hal pinjam meminjam karena akan memberatkan pihak yang meminjam, pihak yang meminjamkan hanya diwajibkan untuk memperoleh pokok utang, karna transaksi merupakan azaz tolong menolong sampai pihak yang berhutang bisa untuk menuntaskan kesulitannya dalam berhutang”

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik *pagang gadai* yang diimplementasikan oleh masyarakat di Kabupaten Solok Selatan dari perspektif akuntansi syariah. Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah yang tergolong cukup muda diantara daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat dan masih berumur 19 tahun. Walau tergolong masih muda namun praktik *pagang gadai* sudah diimplementasikan sejak puluhan tahun silam di kalangan masyarakat Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini terinspirasi fenomena kemajuan sosial dan media yang membuat peredaran informasi sangat cepat sehingga menyebabkan pola pikir masyarakat yang semakin membaik dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama dan melek akan bahayanya riba. Berangkat dari tinjauan penelitian terdahulu makna Ar-Rahn sesungguhnya adalah akad *tabaru' lit-a'awun* yang mengisyaratkan latihan kepedulian dalam menolong satu sama lain, tak lepas dari itu adanya kewajiban dan jaminan kredit adalah hal yang wajar

Sejatinya, aturan pagang gadai di Sumatera Barat adalah untuk membantu, sehingga mengeksploitasi akad pagang gadai yang mengandung unsur pemanfaatan adalah ilegal (Hasneni, 2015). Sangat menarik untuk menelaah kajian Fadllan (2014), memusatkan perhatian pada pemanfaatan barang gadai adalah sesuatu yang penting yang harus dipahami oleh ar-rahin dan al-murtahin dari penelusuran ini, spesialis dapat mencapai tekad bahwa dalam aturan Islam gadai bukanlah persetujuan untuk memindahkan tanggung jawab atas objek dan manfaatnya, namun lebih merupakan pilihan untuk menahan objek sebagai jaminan atas kewajiban, jika al-murtahin mengeksploitasi barang jaminan hal ini bisa diklasifikasikan sebagai riba yang dilarang dalam Islam. Hal ini juga digarisbawahi oleh Wirasaputra (2017), bahwa pelaksanaan pagang gadai sampai saat ini bukan merupakan suatu cara untuk membantu, namun telah diterapkan untuk mendapatkan dan meminjamkan uang yang sering kali menghambat masyarakat yang menggadaikan barangnya.

Sebenarnya, tindakan pagang gadai dalam agama adalah cara untuk saling membantu dengan menyertakan jaminan untuk pertukaran kewajiban yang terjadi, tidak peduli apa pun jaminan itu tidak perlu digunakan untuk menggantikan kewajiban jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga jaminan dengan kewajiban yang seolah-olah tidak ada bedanya jika tidak disesuaikan dengan kerangka berpikir tersebut, untuk penyelesaian pertukaran ini, kedua pelaku harus tawar-menawar lagi untuk pemikiran kritis yang berguna secara umum. Berangkat dari penelitian terdahulu yang hanya memusatkan perhatiannya pada beberapa kasus dari nagari yang ada dan belum menggambarkan keseluruhan praktik di daerah tersebut. Peneliti mencoba mengemukakan implementasi praktik *pagang gadai* dari seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Solok Selatan untuk mendapatkan gambaran implementasi secara utuh serta memberikan evaluasi berlandaskan syariat islam akan adanya praktik yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kabupaten Solok Selatan sejak puluhan tahun silam.

Berlandaskan keinginan peneliti untuk mengungkapkan implementasi *pagang gadai* di Kabupaten Solok Selatan peneliti melakukan studi secara eksploratif yang akan menggali seluk beluk implementasi pagang gadai yang sudah terjadi puluhan tahun silam dalam lingkup masyarakat Kabupaten Solok Selatan maka peneliti memilih informan tokoh masyarakat serta ketua KAN setiap kecamatan dan berharap peneliti dapat memperoleh data yang cukup untuk menggambarkan generalisasi implementasi pagang gadai di Kabupaten Solok Selatan.

Peneliti mendapatkan data dengan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada informan dengan harapan informan lebih leluasa dalam mengemukakan opininya, serta peneliti juga menggunakan observasi untuk melakukan pengamatan lebih lanjut akan fenomena pagang gadai yang diimplementasikan di Kabupaten Solok Selatan selama Tahun 2021 di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Dalam mengemukakan hasil peneliti menggunakan metode thematic analysis untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai hasil wawancara serta observasi yang peneliti lakukan. Pada bagian pengantar peneliti memaparkan topik penelitian, tujuan penelitian serta sistematika penelitian, kemudian pada penelitian ini peneliti juga menyertakan beberapa tinjauan literatur yang terkait dengan topik yang akan diteliti meliputi prinsip dasar keuangan islam, akad dalam keuangan islam dan landasan dan pengertian rahn/gadai, pemaparan konsep akad pagang gadai di Minangkabau, kemudian peneliti memaparkan metode penelitian ini, peneliti juga memaparkan hasil penelitian yang meliputi kasus serta implementasi pagang gadai Di Kabupaten Solok Selatan, serta permasalahan yang timbul akan adanya transaksi pagang gadai dan peneliti menutup dengan kesimpulan.

### **Prinsip Dasar dalam Keuangan Islam**

Larangan Riba terdapat dalam QS. Ar-Rum (30) Ayat 39 yang artinya :

"Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".

Riba dalam pengertian yang paling sederhana adalah kelebihan atau premi yang dibebankan pada uang tunai yang dipinjamkan. Kelimpahan tersebut dapat berkenaan dengan kualitas atau jumlah atau berkenaan dengan keuntungan yang tidak dapat dipastikan atau sulit dipahami atau ditetapkan pada saat perjanjian atau saat menentukan waktu penangguhan pemenuhan atau selama waktu penundaan atau jaminan tersebut dicatat sebagai hard copy atau penting untuk praktik standar (Marifa, 2014, p. 26) Dari penilaian lain, riba adalah pemecatan

bahaya moneter tambahan yang ditetapkan dalam pertukaran di mana pertaruhan hanya dibebankan kepada satu pihak sementara pihak lain dipastikan keuntungan dari permainan curang yang seharusnya terkandung dalam riba, dan ekonomi Islam dengan tegas melarang riba (Yaya, 2013)

Larangan Gharar terdapat dalam QS. An-Nisa (4) Ayat 39 yang artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Kata gharar pada dasarnya mengacu pada ketiadaan informasi atau kerentanan. Nabi Muhammad SAW melarang organisasi dan pertukaran yang mengandung gharar. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat barang niscaya akad jual-beli mereka diberkahi, tetapi jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat barang niscaya dihapus keberkahan dari akad jualbeli mereka,"

(Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim). Ada banyak contoh pertukaran berbasis gharar seperti penawaran anak dalam perut makhluk yang sedang hamil, penawaran ikan di dalam air, dan burung di atas kepala. Penjelasan untuk penolakan pertukaran ini adalah bahwa kapasitas penjual untuk menyampaikan produk ini dipertanyakan.

Larangan Maysir/Gambling terdapat dalam QS. An-Ma'idah (5) Ayat 90 yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

Gambling adalah lemparan dadu atau permainan judi dalam Islam. Maysir juga dapat diartikan sebagai permainan yang mengharuskan, jika salah satu pemain menang, ia akan membuat pemain yang kalah menjadi lebih buruk dan sebaliknya. Ilustrasi dari maysir ini adalah taruhan, sedangkan beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori taruhan yang telah diharamkan adalah SMS berhadiah sesuai dengan Fatwa MUI No. 9 tahun 2008 tentang SMS berhadiah dan tes berbasis telepon sesuai dengan kursus Dr. Nasr Farid, Mufti Mesir, Sekretaris Jenderal Majma al Buhuts al Islamiyyah, Wafa Abu "Ajuz dan Sheik Abdul Aziz wadiah Baz.

### **Klasifikasi Akad Dalam Keuangan Islam**

Akad tabarru akan menjadi perjanjian atau pengaturan pertukaran yang tidak berfokus pada keuntungan. Mengapa demikian? Karena alasan pertukaran akad tabarru' ini adalah untuk mendapatkan hadiah dan keridhaan Allah. Pada dasarnya, akad tabarru' tidak boleh berubah menjadi akad tijarah karena hal ini bertentangan dengan prinsip tolong menolong. Dalam pelaksanaannya, akad tabarru' dapat diaplikasikan dalam 10 jenis pertukaran, yaitu: qardh, rahn/gadai, hiwalah, qardhul hasan, wakalah, wadiah, kafalah, hibah, hadiah, dan wakaf.

Adanya akad tabarru', jelas tidak berarti bahwa dalam masalah keuangan Islam tidak diperbolehkan melakukan pertukaran untuk mendapatkan keuntungan. Untuk melengkapi pertukaran semacam ini, akad tijarah dapat digunakan sebagai alasan pemahaman pergerakan moneter. Dalam hal apapun, akad tijarah diperbolehkan untuk berpindah ke dalam tatanan akad tabarru' untuk mendapatkan penghargaan dan keridhaan Allah. Kontrak tijarah juga dipartisi menjadi dua bagian., yaitu kontrak *Natural Certainty Contract (NCC) Dan Natural Uncertainty Contract (NUC)*

### Mengenal Konsep Pagang Gadai Di Minangkabau

Pada awalnya tindakan Pagang gadai dilakukan dalam keadaan berikut: *rumah gadang katirisan, maik tabujua diateh rumah dan gadih gadang indak balaki* Ketiga keadaan di atas merupakan hal yang memalukan bagi sebuah kelompok, maka untuk menutupi rasa malu tersebut dalam beberapa kasus dalam sebuah kelompok membutuhkan lebih banyak properti untuk mengalahkan ketiga masalah tersebut, tentu saja jalan keluarnya adalah sebuah kelompok dapat menggadaikan properti yang diperoleh untuk mengalahkannya. Namun, setelah beberapa waktu tidak dapat dipungkiri bahwa masalah keuangan sering melanda, bahkan saat ini banyak orang yang merasa mudah untuk menyelesaikan pertukaran gadai Pagang, bagaimanapun juga, untuk hal-hal yang telah diatur oleh adat pada awal penggunaan gadai Pagang ini, kita tidak dapat menyangkal bahwa masalah keuangan adalah fondasi utama pertukaran gadai Pagang.

Pagang gadai yang diberlakukan di Minangkabau adalah meminjam uang atau emas dengan jumlah tertentu dengan menjaminkan sawah/lahan sebagai jaminan atas transaksi jika seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, ketika akad pagang gadai terjadi barang jaminan dikuasai dan dikelola secara penuh oleh pemegang gadai, hasil dari barang jaminan tersebut menjadi hak dari pemegang gadai, disisi lain ada juga yang menerapkan sawah dikelola oleh orang yang menggadaikan dengan hasil dibagi dua dengan pemegang gadai, dari kedua penerapan tersebut secara jelas bahwasanya pemegang gadai mendapatkan keuntungan akan adanya praktik pagang gadai ini, namun orang yang menggadaikan diwajibkan untuk mengembalikan utangnya 100% hal seperti ini banyak dilakukan dan banyak kasus yang belum terselesaikan sampai saat ini karena orang yang menggadaikan tidak mampu mengembalikan utang yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

### Konsep Gadai Berdasarkan Syariat Islam


Gadai adalah suatu hal yang pasti disarankan oleh Allah sebagai suatu jenis subsidi yang layak jika terjadi suatu keadaan pembatasan moneter pada waktu dan kondisi tertentu, hal ini dibangun oleh firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah (2) Ayat 283 :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الْوُضِعَ الْأَمَانَةَ لِيُؤَدِّيَ إِلَيْهِ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Jika ditinjau dari fiqh muamalah, gadai dikenal dengan istilah kredit dengan jaminan yang disebut dengan ar-Rahn, yaitu menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Gadai (Rahn) secara etimologi mengandung arti al-tsubut dan al-habs, khususnya jaminan dan penahanan. Selain itu, ada juga yang mengartikan Rahn sebagai pengikatan atau penjeratan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh istilah Ar-Rahn adalah menjadikan barang (benda) sebagai jaminan atas suatu kewajiban, yang dapat dijadikan sebagai tanggungan utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar kewajibannya. Grafik siklus Ar-Rahn dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1.**

Kerangka utang piutang dalam gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' para Ulama (Faisal, 2017, p. 17). Muttaqin (2015). Syarat Gadai Syariah (Ar-Rahn), Rahin dan Murtahin adalah orang yang berakad dalam pengertian rahn, khususnya rahin dan murtahin, harus memiliki kecakapan, berakal sehat. Shighah (akad), Shighah tidak boleh dibatasi oleh keadaan tertentu dan lebih jauh lagi dengan waktu sejak saat itu. Marhun bih (barang) harus berupa hak yang harus diserahkan dan diberikan kepada pemiliknya dan mengizinkan penggunaannya. Marhun (barang dagangan) Seperti yang ditunjukkan oleh para peneliti Syafi'iyah, gadai dapat menjadi sah dengan terpenuhinya tiga keadaan. Rukun Gadai Syariah (Ar-Rahn), Orang yang menggadaikan (rahin). Orang yang menerima gadai/memberi pinjaman (murtahin). Barang yang digadaikan (marhun/rahn). Kewajiban (marhun bih). Lafaz ijab dan qabul.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian secara eksploratif. Metode eksploratif merupakan metode yang digunakan terhadap penelitian yang belum pernah dijejaki, belum pernah diteliti orang lain dan berusaha untuk menemukan permasalahan yang sedang atau akan diteliti tersebut (Bungin, 2013). Pada penelitian ini diharapkan untuk menemukan secara langsung mengenai praktik *pagang gadai* yang berada di Kabupaten Solok Selatan serta mendalami secara kompleks mengenai analisa penerapan serta kasus yang terjadi pada transaksi *pagang gadai* yang berada di Kabupaten Solok Selatan, karena pada telaah penelitian terdahulu marak ditemukan beberapa keresahan serta kasus yang timbul dari transaksi *pagang gadai*. Sumber data adalah data primer Sekaran (2006) mengemukakan bahwa yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian, baik melalui observasi/pengamatan langsung terhadap praktik perjanjian *pagang gadai* yang ada di kabupaten Solok Selatan, kemudian pada wawancara, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang sebelumnya telah terlibat dalam praktik (pengakuan, pencatatan, dan pelaporan) *pagang gadai* di kabupaten Solok Selatan, dan dokumentasi terhadap bukti-bukti transaksi *pagang gadai*.

Objek dari pemeriksaan ini adalah para perintis pemuka adat/cadiak pandai/pemuka syara' penggerak dari setiap kecamatan di Kabupaten Wilayah Solok Selatan. Menjelang dimulainya kunjungan, spesialis mengunjungi tempat kerja setiap kantor sub-area di wilayah Solok Selatan untuk meminta usulan orang-orang yang dapat menjadi narasumber dalam pemeriksaan ini. Dalam kajian ini, para peneliti memanfaatkan informasi penting yang berasal dari jawaban para narasumber sambil mengarahkan pertemuan dengan para perintis adat/ cadiak pandai/ syara' penggerak yang tinggal di setiap sub-wilayah di Koto Gadang Selatan. Wawancara ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke tempat tinggal adat/cadiak pandai/pemuka syara'di setiap

kecamatan di Kabupaten Solok Selatan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap 7 orang perintis adat/ *cadiak pandai*/ *penggerak syara'* yang berasal dari masing-masing sub wilayah di Kabupaten Solok Selatan.

**Tabel 1. Data Key Informan Pagang Gadai tahun 2021**

No	Nama	Gelar	Jabatan	Asal Kecamatan
1	Yendri Indra Putra, S.Pd., M.M.	Dt. Rajo Maname	Ketua KAN	Koto Parik Gadang Diateh
2	Armensis, B.E.	Dt. Jono Katik	Ketua KAN	Sungai Pagu
3	Siswamen	Dt. Jono Katik	Bagian Sidang Pusako	Sungai Pagu
4	Yusaldi	Dt. Mudo	Ketua KAN	Pauah Duo
5	Yusriadi, S.Th.I.	Panito	Sekretaris KAN dan Ketua FKUB Solok Selatan.	Sangir
6	Osla Nopal	Dt. Bando Ajo	Ketua KAN	Sangir Jujan
7	Lukman	Dt. Rajo Panjang	Ketua KAN	Sangir Batang Hari

Dalam penelitian ini, dilakukan peninjauan langsung ke daerah objek eksplorasi di wilayah Solok Selatan untuk mengetahui penerapan dan keadaan daerah praktik pagang gadai. Sambil memimpin eksplorasi, peneliti menyebutkan beberapa fakta yang dapat diamati untuk memperhatikan tindakan pagang gadai yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2020 untuk mengetahui awal mula mengapa individu memutuskan untuk melakukan tukar guling, tanggal 21 Februari 2020 melakukan wawancara dengan pelaku pagang gadai, tanggal 24 Februari 2020 memperhatikan tanah sumpah dengan pelaku tukar guling, 2 Februari 2021 melihat objek sawah yang terlibat dalam pertukaran pagang gadai, 15 Agustus 2021 merencanakan wilayah untuk mengambil beberapa narasumber yang terlibat dalam pertukaran pagang gadai, 2 September 2021 melihat narasumber yang tidak bias untuk memberikan klarifikasi yang lebih teratur mengenai pagang gadai, 8, 10 dan 11 November 2021 pertemuan dan perbincangan dengan narasumber terkait dengan pagang gadai di Solok Selatan.

Teknik analisis data *Thematic Analysis* yang merupakan salah satu metode untuk membedah informasi yang bertujuan untuk mengenali desain atau menemukan subjek melalui informasi yang telah dikumpulkan oleh analis (Heriyanto, 2006). Teknik ini merupakan strategi yang sangat ampuh jika penelaah ingin menyelidiki secara mendalam informasi subyektif yang mereka miliki untuk melacak hubungan contoh-contoh dalam suatu keanehan dan memperjelas tingkat keanehan yang terjadi dari sudut pandang spesialis. *Thematic analysis* adalah dasar atau pondasi untuk membedah penelitian kualitatif. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pemeriksaan subjektif, dan pemeriksaan topikal sangat penting untuk dipelajari dengan alasan bahwa hal ini dipandang sebagai pusat keahlian atau informasi mendasar untuk membedah penelitian kualitatif, dan *thematic analysis*. Dapat dikatakan bahwa mengenali topik yang menggambarkan investigasi topikal merupakan salah satu kemampuan konvensional untuk sebagian besar metode analisa kualitatif..

### **Contoh Kasus Pagang Gadai Di Kabupaten Solok Selatan**

Bukti okumentas ini mencerminkan pencatatan pertukaran gadai yang dilakukan di Rezim Solok Selatan, bukti ini diterapkan di 5 sub-wilayah di Pemerintahan Solok Selatan, sementara 2 sub-wilayah lainnya melakukan pengaturan secara lisan. Gambar ini diperoleh oleh para ahli tergantung pada prasyarat bahwa harus ada persetujuan dan kesediaan yang bertransaksi.

**SURAT KETERANGAN PINJAM-MEMINJAM**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

1. Nama : D A H L A N  
 S u k u : Melayu  
 U m u r : 59 tahun  
 Pekerjaan : tani  
 Alamat : Sungai Kapur, Pakan Rabas, Muaralabuh  
 Selanjutnya disebut pihak pertama ( I )

2. Nama : Syafriani/Syafrizal (dua laki istri)  
 S u k u : Kampai/Pantai  
 U m u r : 40 tahun/32 tahun  
 Pekerjaan : Rumah tangga/tani  
 Alamat : Desa Pakan Rabas, Kec.Koto-Parik Gadang  
 Diatoh, Kab Solok  
 Selanjutnya disebut pihak kedua (II)

Bahwa pihak I dengan dinepakati oleh waris-warisi yang bertanda tangan di bawah ini meminjam beras kepada pihak II sebanyak 2650 (dua ribu enam ratus lima puluh) sukat beras lokal dan langgung telah diterima lunas oleh pihak I dan sebagai jaminannya, Pihak I meminjamkan pula setumpak sawah yang tidak beracrikat dengan pihak lain (digadaikan, diborogkan, dan sebagainya) kepada pihak ke II. Tempatnya di Muhih Sungai Kapur Pakan Rabas sebanyak 9 (sembilan) piring, benihnya ± 12 (dua belas) sukat, yang berbatasan:

Sebelah utara dengan bandar;  
 Sebelah selatan dengan pihak ke I  
 Sebelah Timur dengan sawah Anas;  
 Sebelah Barat dengan sawah Gadih Anak (mertua Pihak ke-I)

dengan perjanjian sebagai berikut:

1. Terhitung mulai surat ini dibuat pihak ke II berhak menguasai dan menerima hasil dari sawah yang dipinjamkan/diborogkan oleh pihak ke-1 kepada pihak ke-2 tersebut di atas;
2. Pihak kedua baru dapat melunasi hutangnya kepada Pihak ke-2 setelah pihak ke-2 dapat menguasai serta menikmati hasilnya sekarang-karangnya 3 (tiga) tahun besar (tahun kalender)
3. Waktu menabur atau melunasi hutang, pihak ke-I kepada pihak ke-II harus menyerahkan secara lunas beras sebanyak tersebut di atas (2.650 sukat beras) dengan jenis beras lokal yang berada di suatu tempat tertentu yang bisa dijangkau oleh kendaraan.

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat dengan lurus dan benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di hadapan saksi-saksi, dan untuk kebenarannya kami bubuhkan tanda tangan dari masing-masing yang bersangkutan guna untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. -

Pakan Rabas, 28 Agustus 2000

Yang meminjamkan beras (Pihak ke-II) : Syafrizal  
 Yang meminjam sawah (Pihak I) : Dahlan

Saksi-saksi:  
 1. Anas/sepadan : [Signature]  
 2. Sudirman : [Signature]

Waris-warisi:  
 1. Darin : [Signature]  
 2. Baran : [Signature]  
 3. Si An : [Signature]

di sebalah....

### Implementasi Pagang Gadai Di Kabupaten Solok Selatan

Jika dilihat dari pelaksanaan *pagang gadai* itu sendiri secara umum sama dengan pinjam meminjam, namun dalam *Pagang gadai* harus ada jaminan yang berupa barang yang bernilai uang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam gadai tersebut. Selanjutnya, surat perjanjian merupakan penanda penting dalam *Pagang gadai*, namun di Kecamatan Sangir Batang Hari surat perjanjian tidak ditegaskan, hanya berupa perjanjian lisan. Penitipan barang *Pagang gadai* yang dilakukan pada umumnya adalah dengan meminjamkan sejumlah uang tunai, beras atau emas kepada murtahin yang berupa brankas, sawah, kebun, dan barang dagangan apa saja yang memiliki nilai ekonomis.

Mengingat landasan kontrak pada saat pertukaran *Pagang gadai*, berapapun proporsi perdagangan baik uang tunai, emas atau beras harus dikembalikan dengan proporsi perdagangan yang sama pada saat penyelesaian perjanjian. Pada umumnya, dalam pencatatan pertukaran *Pagang gadai* yang diterapkan di daerah Solok Selatan, barang jaminan yang dijadikan jaminan di muka pada umumnya dikuasai sepenuhnya oleh murtahin. Tidak hanya dengan cara demikian, selama berlakunya gadai Pagang, rahin diperkenankan untuk memperluas kewajiban dengan kesepakatan yang telah dibingkai dalam kontrak perjanjian *Pagang gadai*.

Ditinjau dari Pengakuan saat terjadinya transaksi, sebagian besar di setiap sub-wilayah, orang yang diwawancarai berpendapat bahwa dalam penerapannya, jaminan dianggap sebagai sumber daya bagi murtahin, kemudian, pada saat itu, kredit dianggap sebagai piutang bagi murtahin, dan rahin menganggapnya sebagai kewajiban dan tidak lagi menganggap jaminan sebagai sumber daya.



Namun, ada beberapa perbedaan dalam penerapannya, khususnya di daerah Sangir dan Koto Parik Gadang Diateh, di daerah Sangir sendiri terdapat 5% pengakuan jaminan sebagai barang jaminan sebagai sumber daya rahin dan rahin sebagai pengarah dan pemimpin sumber daya tersebut, sedangkan di Koto Parik Gadang Diateh terdapat 2% pengakuan jaminan sebagai barang jaminan sebagai sumber daya rahin dan murtahin sebagai pengawas dan pemimpin sumber daya tersebut hingga manfaat sumber daya tersebut dapat menutupi kewajiban rahin. Dalam hal nilai tukar, sangat sedikit yang berlaku, misalnya, beberapa pertukaran yang terjadi di Daerah Sangir dan Daerah Koto Parik Gadang Diateh, sesuai dengan sumber-sumber yang ada, hal ini didorong oleh informasi yang ketat tentang pengetahuan agama *murtahin dan rahin* dalam pelaksanaan pertukaran Pagang gadai.

Terlepas dari pengakuan dan pencatatan terdapat perbedaan yang terjadi dalam pertukaran *pagang gadai*, secara spesifik mengungkapkan, pertukaran gadai pagang hanya merupakan kontribusi dari kedua belah pihak, baik murtahin maupun rahin, akan tetapi hal ini juga memerlukan perincian antara kedua belah pihak yang melakukan pertukaran dalam jangka waktu penagihan, hal ini dengan alasan sumber daya yang menjadi jaminan harus ada keterusterangan antara kedua belah pihak yang melakukan pertukaran.

Hal ini dilakukan meskipun secara keseluruhan jaminan *Pagang gadai* hanya dinikmati oleh satu pihak saja, yaitu murtahin, namun pengungkapan konsekuensi dari jaminan ini ternyata sangat penting dalam hal asuransi ditangani oleh rahin dengan alasan bahwa dalam aplikasi tertentu, khususnya Wilayah sebanyak 5% dan Wilayah Koto Parik Gadang Diateh 2%. Jika dilihat dari pemanfaatan praktik gadai pagang secara keseluruhan, maka pengumuman tersebut direncanakan untuk memberikan gambaran tentang kemudahan mendapatkan manfaat dari asuransi yang ditangani kepada rahin sebagai pemilik barang. Pada 5% dari pemanfaatan praktik *Pagang gadai* di Wilayah Sangir, pengumuman dimanfaatkan untuk memutuskan sejauh mana pembagian hasil yang telah ditetapkan dalam perjanjian, dalam perinciannya rahin mendapatkan 2/3 dari hasil gadaian dan murtahin mendapatkan 1/3 dari hasil gadaian. Dari 2% pemanfaatan praktik *Pagang gadai* di Kenagarian Koto Parik Gadang Diateh, hasil gadaian tersebut diperhitungkan untuk menentukan sisa kewajiban rahin.

### **Permasalahan dalam praktik pagang gadai di Kabupaten solok Selatan**

Ketidaksiesuaian waktu dalam kontrak dan penyelesaian transaksi hal ini diakibatkan karena rahin kehilangan mata pencahariannya yang mana rahin kebanyakan berprofesi sebagai petani sehingga tidak mampu untuk melunasi utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati rahin dan murtahin sewaktu kontrak pagang gadai berlangsung. Penambahan utang yang dilakukan rahin yang menyebabkan harta berpindah tangan ke murtahin bahkan bisa berubah jadi transaksi jual beli yang menyebabkan harta pusaka jatuh ketangan pihak lain, hal ini karena hidup rahin bertambah susah sejak menggadaikan sawahnya sehingga dia terus menerus menambah pinjaman kepada murtahin sehingga swah tersebut sudah sampai di harga pasar untuk dijual.

Perubahan ukuran pada saat penyelesaian transaksi yang dipengaruhi oleh *time value of money*, misal rahin memiliki utang sebanyak 20 emas kepada murtahin pada tahun 2000 dan beberapa tahun mendatang harga emas terus bertambah, hal ini menyebabkan rahin belum mampu untuk mengembalikan emas yang dipinjamnya kepada murtahin dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan kondisi ini terus berlanjut sampai berpuluh-puluh tahun.

Pemahaman pelaku pagang gadai yang minim mengenai akuntansi syariah, adat dan peraturan pemerintah sehingga menyebabkan mereka melakukan transaksi pagang gadai yang beralih kepada kebiasaan masyarakat saja.

### 3. Penutup

#### Kesimpulan

Banyak bukti yang menunjukkan bahwasanya pagang gadai yang dilakukan di Kabupaten Solok Selatan belum sesuai dengan syariat islam yang mana islam mengkategorikan gadai sebagai akad tabarru' yang ditujukan untuk sarana tolong menolong malah berubah menjadi akad tijarah dalam praktik pagang gadai yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Setiap hasil panen yang dinikmati oleh murtahin adalah riba sangat dibenci oleh Allah, karena riba dalam praktik pagang gadai ini hanya memberikan keuntungan kepada murtahin saja sedangkan rahin kehilangan kesempatan menikmati hasil panen dan wajib mengembalikan utang 100%. Faktanya, pertukaran pagang gadai yang tidak terkendali di Kabupaten Solok Selatan dapat diurutkan sebagai 95% tidak sesuai dengan latihan pagang gadai yang telah diarahkan sedemikian rupa sesuai dengan sudut pandang standar yang mengharapkan bahwa properti yang diperoleh tidak dapat ditukar dengan harapan bahwa hasilnya akan dinikmati oleh anak cucu mereka, kemudian dievaluasi dari hukum tidak resmi yang menggarisbawahi batas waktu paling lama 7 tahun untuk pelaksanaan kontrak untuk menjauhkan orang-orang yang terlibat dari kemalangan. Kemudian, pada titik ini, sejauh sudut pandang syariah dan pemanfaatan pertukaran pagang gadai di Kabupaten Solok Selatan masih jauh dari yang seharusnya sesuai dengan penggunaan pembukuan syariah yang disampaikan oleh para ahli, pertukaran pagang gadai yang muncul pada umumnya akan mendorong pertukaran riba yang dapat menyulitkan rahin dalam memenuhi komitmennya.

Berdasarkan penelitian ini peneliti mengajak masyarakat yang masih terlibat dalam praktik pagang gadai untuk segera menyelesaikan praktik pagang gadai ini, dengan beberapa alternative cara yang peneliti rekomendasikan sebagai berikut :

1. Murtahin yang sudah menikmati hasil panen dari barang jaminan milik rahin dalam jangka waktu lebih dari 7 tahun hendaklah mengembalikan barang jaminan tersebut tanpa meminta imbalan utang dikembalikan 100% berundinglah untuk melakukan kesepakatan berapa nominal yang harus dikembalikan untuk menyelesaikan transaksi, dan hendaklah saling mengikhhlaskan satu sama lain untuk mencapai ridho Allah SWT.
2. Murtahin yang sudah menikmati hasil sawah dalam jangka waktu lebih dari 15 tahun hendaklah mengembalikan barang jaminan milik rahin tanpa meminta imbalan pengembalian utang, sesungguhnya hal itu lebih baik disisi Allah SWT.
3. Rahin yang sudah memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya hendaklah untuk mengangsur utangnya kepada murtahin karena utang merupakan tanggung jawab yang harus dituntaskan.

#### Daftar Pustaka

- Benda-Beckmann, Franz Von. 1979. Property in Social Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau, West Sumatra. Voor Taal : Springer-Science+Business Media, B.V.
- Fadllan, F. (2014). GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 30. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.364>
- Faisal, Ahmad. 2017. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Uin Alauddin: Makassar.
- Hasneni, (2015), Tradisi Lokal *Pagang gadai* Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal of Islamic & Social Studies*, vol. 1, No. 1, hal.74-80.

- Heriyanto. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisis Data untuk Penelitian Kualitatif. ANUVA: E-Jurnal Universitas Diponegoro, Vol. 2 (3)
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), PSAK 107 : Akad Ijarah, sumber <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-70-psak-107-akuntansi-ijarah>, diakses pada 1 November 2021, pukul 21.09.
- Kemenang. (2019). Dalam Angka, Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat. Sumatera Barat.
- Marifa, G. S. (2014). *Islamic Banking & Finance Principles and Practice*. Marifa Academy: Marifa Academy.
- Muttaqin, I. (2015). *Perspektif Hukum Islam Terhadap Desa Dadapayam Kecamatan Suruh*. 5.
- Norhadi. (2018). Macam-Macam Akad. <https://pa-sampit.go.id/macam-macam-akad/>. Diakses pada 29 November 2021, pukul 19.51.
- OJK. 2017. Akad-akad dalam Transaksi Perbankan Syariah. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/akad-PBS.AspX>. Diakses pada 29 November 2021, pukul 19.51.
- Pangestika, R. (2016). IMPLEMENTASI PSAK No. 107 TENTANG RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH IRINGMULYO METRO TIMUR KOTA METRO. *SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI (STAIN) JURAI SIWO METRO, 107*.
- Refliza. (2004). KAJIAN HUKUM ATAS GADAI TANAH DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU DI KECAMATAN SUNGAYANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 56/PRP/1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN. *Refliza, 113(2), 180–190*. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995>.
- Sari, A. R., & Arfan, M. (2017). Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Psak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 2(3)*.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi Keempat*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Syah, Ulil Amri. 2019. Macam-Macam Akad dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Skripsi. Tidak diterbitkan. Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar.
- Utari, Rinny Dhita. 2018. Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Wirasaputra, A. (2017). *PAGANG GADAI TANAH ULAYAT DI MINANGKABAU DALAM KACAMATA HUKUM NASIONAL. PT Inmarsat Indonesia Abstract, 2(2), 1–22*.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim, 2013. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Salemba Empat: Jakarta.